

# BAB I

## PENDAHULAN

### A. Konteks Penelitian

adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Pemberian merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi di dengar di karenakan di zaman sekarang ini sudah banyak kita temui di masyarakat desa atau pun kota melakukan transaksi hibah tersebut . Namun pemberian hibah ini lebih banyak terjadi di masyarakat perdesaan karena hibah yang di lakukan yang sering terjadi ini hibah yang diberikan kepada kerabat atau lingkungan keluarga saja.

Pada umumnya di masyarakat transaksi hibah ini sering terjadi pada lingkung keluarga saja. Hibah ini di lakukan bisa saja terjadi di karenakan di salah satu kerabat memiliki kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga yang salah satunya yang memiliki kekayaan yang terbilang cukup merasa iba sehingga dengan secara suka rela dia memberikan harta yang di miliknya untuk di berikan kepada kerabat yang tergolong dalam kondisi yang tidak sejahtera dalam finansial. Dengan demikian juga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan rasa saling mengasihi dan kuatnya tali persaudaraan yang di karenakan hibah tersebut.

Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, serta menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk mengelola, merawat, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Keinginan manusia untuk mencari dan memiliki harta sebanyak-banyaknya merupakan dorongan naluri dan fitrahnya.

Namun sebagian manusia perlu menyadari bahwa harta yang diperoleh dan dimilikinya itu hanya bersifat titipan dari Allah SWT, bukan hal mutlak karena pemilik mutlak hanya Allah SWT, dan sudah menjadi kewajiban manusia untuk menggunakan harta tersebut dengan kehendak pemiliknya yaitu Allah SWT.

Kesadaran umat Islam pada hari ini untuk mengigihkan harta mereka ketika hidup kepada orang yang dikasihi tanpa menunggu pengagihan selepas kematian melalui sistem semakin tinggi namun terdapat sebgian dari mereka ragu untuk menyerahkan atau memindahkan milik harta yang dihibahkan kepada penerima hibah. Yang menyatakan larangan penarikan hibah yang telah di berikan. Secara umum dapat di jelaskan Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa mengharapkan imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki.

Hibah ini ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharapkan pahala dari Allah. Pemberian yang di lakukan karena mengharap pahala dari Allah di namakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang di antara sesama manusia.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Apabila di kaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti di lakukan saat pemberi hibah masih hidup. Pemberian yang di lakukan pada saat setelah pemberi hibah sudah meninggal dunia,

maka itu di sebut warisan dan pembagiannya pun juga dapat di perhitungkan sebagai warisan.

Dalam kehidupan dunia ada orang yang taraf ekonominya rendah dan kekurangan pangan. Maka, termasuk kewajiban untuk menyelamatkan dan memberi mereka bantuan untuk meringankan beban mereka seperti kelaparan dan kekurangan sandang. Adapun selain ini seperti menyedekahkan sebagian harta termasuk perbuatan sunat dan di dalamnya pun masih terkandung prinsip-prinsip solidaritas untuk saling mengasihi.

Untuk terlaksananya ibadah hibah dengan baik dan sempurna, Islam juga telah menetapkan unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga hibah itu di anggap sah menurut pandangan islam. Unsur-unsur dimaksud adalah adanya sighth atau aqad (transaksi) dari kedua belah pihak, yaitu si penghibah dan penerima hibah, kemudian adanya si pemberi hibah, adanya si penerima hibah, dan dilengkapi dengan adanya barang atau harta yang dihibahkan penerima hibah berkeahlian untuk menerima milik harta itu baligh dan berakal, maka dari itu tidak sah dari pada seseorang yang gila atau kurang akalnya dan anak-anak yang belum baligh.<sup>1</sup>

Akan tetapi untuk membentuk tidak adanya perselisihan proses menghibah itu tidak gampang, sebagaimana yang terjadi pada pola kehidupan salah satu keluarga di Desa Banmanaleng, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep. Yaitu keluarga Rusmiyati dengan suaminya, Zainul Hasan yang sedang memberikan Hibah.

Zainul Hasan adalah seorang pria yang berusia 45 tahun. Ia merupakan seorang pedagang dan petani yang menikah dengan wanita bernama Rusmiyati

---

<sup>1</sup> Ina Abbas Ibrohim. *Hibah Al-Aba' Li Abnaihimi Hal Al-Hayah. Majalah Al- Shari'ah Wa Al-Dirasat Al-Islamiyah.* (Kuwait: Majlis Al-Nasyr, 1993), 163.

pada tahun 1990. Zainul Hasan menjali kehidupan rumah tangganya dengan penuh kebahagiaan bersama istrinya. Namun setelah mempunyai anak dan sudah mempunyai cucu keluarga mereka tidak bahagia lagi dikarenakan ada peselisihan antara anak keduanya mereka Berebutan Hibah padahal Hibah yang telah diberikan oleh Zainul Hasan yaitu sama.

Diketahui Zainul Hasan mencurigai sikap dan perilaku anak keduanya tidak seperti biasanya karena sebelum diberi hibah mereka atau keduanya aman aman saja sang anak pertama yaitu Hoslina ketika ditanya dia selalu menjawab “ada keperluan dengan adik saya” ujarnya. Hingga akhirnya pada suatu hari si Ibu Rusmiyati membuntuti tanpa sepengetahuannya.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu sang kakak tidak putus asa untuk menanyakan Hibah itu sang Bapak Zainul Hasan kemudian mengumpulkan anak keduanya dan dia menjelaskan “ Kalian anak saya jadi saya harus adil maka dari itu Hibah yang telah diberikan oleh Bapak ini harus dimanfaatkan dengan baik jangan ada pertengkaran dan perselisihan” Ujar sang bapak<sup>3</sup>

Tak lama kemudian Hibah yang telah diberikan oleh bapaknya itu ditarik kembali karena ada perselisihan keduanya atau pertengkaran, dan Hibahnya diberikan kepada saudara bapaknya yaitu Karni. Adapun hibah yang diberikan yaitu berupa Uang sebesar 50 juta per anak.<sup>4</sup>

Sama halnya dengan masalah yang terjadi pada Ibu H. Hormadi permasalahannya yaitu wahhibnya tidak menerima apa yang telah diberikan oleh penghibahnya padahal hibah yang telah diberikan yaitu sama akan tetapi disini ada

---

<sup>2</sup>.Zainul Hasan, *Observasi Awal*,(Banmaleng, 07 April 2022). 08:30 WIB.

<sup>3</sup> Zainul Hasan, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

<sup>4</sup> Karni, *Wawancara Langsung*, (Banmaleng Kecamatan, 25 Oktober 2022)

perselisihan dikarenakan hibahnya tidak sesuai padahal hibah yang diberikan yaitu sama.<sup>5</sup>

Namun ada juga keluarga yang sering terjadi pertengkaran yaitu dengan keluarga H. Zainal dimana keluarga besar H. Zainal ini sempat mau melaporakan terhadap pihak yang berwajib, dikarenakan dari pihak keluarga mengambil atau menarik kembali harta yang sudah diberikan terhadap anaknya alasannya karena harta hibah yang menjadi perselisihan terhadap keluarganya.<sup>6</sup>

Penarikan kembali harta hibah yang terjadi di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting, ketika ada dua orang yang mana orang tersebut masih bersaudara mereka saling bertengkar karena hibah yang telah dibeikan oleh bapaknya, padahal hibah yang telah diberikan oleh bapaknya yaitu sama. Karena tidak menemukan titik terang akhirnya bapak menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya dan diberikan kepada orang lain supaya tidak terjadi perselihan keduanya, maka dari itu si penghibah menarik kembali hibahnya.<sup>7</sup>

Penelitian ini menarik di lakukan untuk menelusuri mengapa di Desa Banmaleng tentang menarik kembali hibah yang telah di berikan, Sehingga di harapkan dari pembahasan ini mendapatkan pemecahan masalah dan memberikan pemahaman dari masalah yang terjadi terutama ketika ada permasalahan penarikan kembali hibah seseorang kepada orang lain dengan kasus seperti ini agar tidak ada yang di beratkan hanya karena melihat dari aspek satu hukum saja. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ **Penarikan Kembali Harta Hibah di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep** ”

---

<sup>5</sup> H. Hormadi, *wawancara langsung*, (Banmaleng, 08 April 2022). 09:00 WIB.

<sup>6</sup> H. Zainal, *Observasi Awal*, (Banmaleng 08 April 2022). 02:00 WIB.

<sup>7</sup> H. Zainal, *Observasi Awal*, (Banmaleng 08 April 2022). 02:00 WIB.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penarikan hibah di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Penarikan Hibah Pesepektif Hukum Islam di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penarikan hibah ini di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep bila ditinjau dari Pesrsepektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Penarikan Hibah Pesepektif Hukum Islam di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan terhadap ilmu penegetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat. Dan juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran Islam sebagai fenomena dan realita sosial.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang hukum pelaksanaan Penarikan Kembali Harta Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Dalam Persepetif Hukum Islam. Dan juga sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal dimasyarakat terhadap realitas kultur yang sesuai dengan ajaran islam.

### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti maka dapat ditarik beberapa kata kunci yang membutuhkan penjelasan untuk maksud yang ingin dicapainya yaitu:

1. Penarikan hibah yakni penarikan harta yang dihibahkan adalah menarik kembali hak milik dari sipenerima hibah oleh sipemberi hibah atas harta yang telah dihibahkan kepadanya. Maksudnya, sipemberi hibah menarik kembali hak milik atas harta yang pernah diberikannya kepada si penerima hibah.

Hukum Islam ialah agama Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.